



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan Put. 52639/PP/M.XVIII.A/16/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 yaitu Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.324.111.682,00;

Menurut : bahwa Untuk Masa Pajak Mei 2007, terdapat koreksi penyerahan sebesar
Terbanding Rp13.924.424.477,00 dengan perincian:

a. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 1.324.111.682,00
b. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp12.600.312.795,00
c. Jumlah	Rp13.924.424.477,00

berdasarkan data-data yang ada dan ketentuan di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.324.111.682 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena transaksi yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan yang terutang PPN menurut Pemohon Banding merupakan penyerahan yang terutang PPN menurut ketentuan perundang-undangan Perpajakan;

Menurut Pemohon Banding

wa
ada
nya
perj
anji
an
(Su
rat
Per
nya
taa
n
Pel
ang
gan
)
ant
ara
PD
AM
Tirt
a
Mu
si



Pal
em
ban
g
den
gan
Pel
ang
gan
yak
ni
"Pe
lan
gga
n
tida
k
aka
n
me
rus
ak
leta
k
pip
a
din
as,
met
er
air
dan
mel
aku
kan
tind
aka
n
yan
g
dap
at
me
mp
eng
aru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hi
fun
gsi
met
er
dan
tida
k
aka
n
mel
aku
kan
pen
ya
mb
ung
an
ke
mb
ali
sa
mb
ung
an
air
min
um
yan
g
tela
h
ditu
tup
tan
pa
mel
alui
pro
sed
ur
yan
g
tela
h
dite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ntu
kan
",
;
bah
wa
ber
das
ark
an
hal
ters
ebu
t di
ata
s
ma
ka:

Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut SKPKB	Rp195.968.529,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding	RpNIHIL

Me
nur
ut
Ma
jeli
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang

bah
wa
dal
am
sen
gke
ta
ban
din
g
ini
tida
k
ter
dap
at
sen
gke
ta
me
nge
nai
tari
f
paj
ak;

menimbang

bah
wa
dal
am
sen
gke
ta
ini
tida
k
ter
dap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang

at
sen
gke
ta
me
nge
nai
kre
dit
paj
ak/
paj
ak
yan
g
dip
erh
itu
ngk
an;
bah
wa
dal
am
sen
gke
ta
ban
din
g
ini
tida
k
ter
dap
at
sen
gke
ta
me
nge
nai
san

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi
ad
mi
nist
rasi
,
kec
uali
bah
wa
bes
arn
ya
san
ksi
ad
mi
nist
rasi
ter
gan
tun
g
pad
a
pen
yel
esa
ian
sen
gke
ta
lain
nya
;
bah
wa
ber
das
ark
an
ura
ian

menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ters
ebu
t di
ata
s,
ma
ka
Ma
jeli
s
ber
pen
dap
at
ter
dap
at
cuk
up
ala
san
unt
uk
me
nol
ak
per
mo
hon
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ses
uai
kua
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat

Pas
al
80
aya
t
(1)
hur
uf a
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak;
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r
14
Ta
hun
200
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak,
dan
ket
ent
uan
per
und
ang
-
und
ang
an
lain
nya
sert
a
per
atu
ran
huk
um
yan
g
ber
lak
u
dan
yan
g
ber
kait
an
den
gan
per
kar
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Memutuskan

**Me
nol
ak
per
mo
hon
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ter
had
ap
Ke
put
usa
n
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Paj
ak
No
mo
r
KE
P-1
38/
WP
J.0**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/2

013

tan

gg

al

22

Ja

nu

ari

201

3,

tent

ang

Ke

ber

ata

n

Wa

jib

Paj

ak

ata

s

Sur

at

Ket

eta

pan

Paj

ak

Kur

ang

Ba

yar

Paj

ak

Per

tam

bah

an

Nil

ai

Bar

ang

dan

Jas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
Ma
sa
Paj
ak
Mei
200
7
No
mo
r
000
18/
207
/07/
308
/12
tan
gga
13
Mei
201
2
ata
s
na
ma
XX
X;

D
e
mi
ki
an
di
pu
tu
s
di
Ja
ka
rt
a
pa
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha
ri
S
el
as
a
ta
ng
ga
l
12
N
ov
e
m
be
r
20
13
be
rd
as
ar
ka
n
m
us
ya
w
ar
ah
M
aj
eli
s
X
VI
II.
A
P
en
ga
dil
an
P
aj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
ya
ng
dit
un
ju
k
de
ng
an
P
en
et
ap
an
K
et
ua
P
en
ga
dil
an
P
aj
ak
N
o
m
or
00
58
8/
P
P/
P
M/
VI
/2
01
3
ta
ng
ga
l
14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ju
ni
20
13
,
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
P
an
ite
ra
P
en
gg
an
ti
se
ba
ga
i
be
rik
ut:

1. Drs
. Har
ry Pra
bo
wo,
M.
M.
seb



aga
i
Ha
kim
Ket
ua,

2.

Drs
. A.
Ma
rtin
Wa
hidi
n
seb
aga
i
Ha
kim
An
ggo
ta,

3.

Ent
is
Sut
isn
a,
S.H
.,
M.
Hu
m.
seb
aga
i
Ha
kim
An
ggo
ta,

4.

Ra
ma
dan
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yu
nus
,
S.E
,
M.
M.
seb
aga
i
Pa
nite
ra
Pe
ngg
anti
,

P
ut
us
an
N
o
m
or
P
ut.
52
63
9/
P
P/
M.
X
VI
II.
A/
16
/2
01
4
di
uc
ap
ka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
da
la
m
si
da
ng
te
rb
uk
a
un
tu
k
u
m
u
m
ol
eh
H
ak
im
K
et
ua
pa
da
ha
ri
S
el
as
a
ta
ng
ga
l
20
M
ei
20
14
de
ng
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
ha
dir
i
ol
eh
pa
ra
H
ak
im
A
ng
go
ta,
P
an
ite
ra
P
en
gg
an
ti,
da
n
P
e
m
oh
on
B
an
di
ng
,
na
m
un
tid
ak
di
ha
dir
i
ol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eh
T
er
ba
nd
in
g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)